



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Layanan Administrasi Upaya Hukum Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Menyerahkan Permohonan Banding
2. Menyerahkan berkas Memori Banding
3. Penyerahan Permohonan Banding diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan (berserta softcopy di CD) diserahkan ke layanan pendaftaran, secara langsung atau melalui kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak, ditambah delapan rangkap termasuk aslinya
2. Petugas layanan pendaftaran menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Tuban tentang panjar biaya perkara;
3. Pemohon menyetorkan biaya perkara melalui Bank;
4. Pemohon menyerahkan slip bank, petugas layanan pendaftaran membuat SKUM ;
5. Petugas layanan pendaftaran mengembalikan berkas kepada Pemohon untuk diteruskan kepada pemegang kas atau kasir
6. Pemohon membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank
7. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon dan membukukan-nya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
8. Pemegang kas (kasir) membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM;
9. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon agar didaftarkan kepada petugas Layanan Pendaftaran;
10. Petugas Layanan Pendaftaran mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Permohonan Banding sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
11. Petugas Pelayanan Pendaftaran menyerahkan satu rangkap surat Permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM berwarna putih kepada Pemohon Banding.

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27, Kec. Tuban Kota, Kab. Tuban 62314 0356321326

pa-tuban.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Tuban

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tuban dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwass.mahkamahagung.go.id)
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tuban